



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI TASAWUF DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Budi Handoyo

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
handoyobudi78@gmail.com

Abstract

Article 2 paragraph [1] and Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption is any person who unlawfully commits an act of enriching himself or another person or a corporation or other abuses the authority, opportunity or facilities available to him because of his position or position which can harm the state finances or the state economy. Perpetrators of corruption crimes are people who are experiencing mental dryness, spiritual dryness, and spiritual blindness so that they are unable to contain their lusts from forbidden acts. The role of Sufism in preventing corruption in the form of mental rehabilitation and providing spiritual education to the younger generation and law enforcement officials. Through the implementation of Sufism values through various Sufi practices, it is hoped that it will provide prevention against corruption.

Keywords: The Value of Sufism, Prevention, Corruption Crimes

Abstrak

Pasal 2 ayat [1] dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Pelaku kejahatan korupsi adalah orang yang sedang mengalami kekeringan jiwa, kekeringan ruhani, serta buta mata bathin sehingga tidak mampu menahan hawa nafsunya dari perbuatan terlarang. Peran tasawuf dalam pencegahan tindak pidana korupsi

dalam bentuk rehabilitas mental dan memberikan pendidikan ruhani kepada generasi muda dan aparaturnya penegakkan hukum. Melalui implementasi nilai-nilai tasawuf melalui berbagai praktik yang ada dalam Sufi, diharapkan memberikan pencegahan terhadap tindak pidana Korupsi.

Kata kunci: Nilai Tasawuf, Pencegahan, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan yang tidak asing lagi di dunia termasuk di Indonesia, kejahatan ini terjadi diberbagai lapisan sosial dan menjalar diberbagai lembaga-lembaga, aparaturnya pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Korupsi pun terjadi familiar tingkat daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Kejahatan ini menimbulkan dampak kerugian besar terutama aspek ekonomi. Korbannya tidak hanya bersifat individual bahkan bersifat publik yang berdampak diberbagai lapisan masyarakat.¹

Korupsi akan menjadi suatu problematika hukum, sosial, ekonomi dan politik sepanjang masa, karena sejauh ini kejahatan ini bukan berkurang bahkan terus meningkat menjadi topik berita yang tidak asing lagi dimedia massa. Berbagai kalangan akademisi hukum dan praktisi hukum telah banyak melakukan penelitian dan pembahasan mengenai korupsi. Korupsi senantiasa timbul jika dalam budaya satu masyarakat tidak ada nilai yang memisahkan tajam antara milik masyarakat dengan milik pribadi. Hanya jika birokrasi Negara membuktikan bahwa dia bekerja bertanggung jawab penuh untuk kepentingan umum.

Tindak pidana korupsi termasuk kedalam kejahatan luar biasa [*extraordinary crime*] kejahatan korupsi tidak jauh berbeda dengan kejahatan yang setingkat dengan nya yang menghasilkan sebuah keuntungan material yang besar seperti kejahatan narkoba dan perdagangan obat terlarang, terorisme, kejahatan dunia elektronik [*cyber crime*], pencucian uang [*money laundering*], perdagangan manusia, dan lain sebagainya. Karena kejahatan korupsi dapat menimbulkan kerugian di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat dan Negara.²

Dampak negatif korupsi terhadap suatu Negara tidak dapat terbantahkan, dari aspek ekonomi korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, dan kelangsungan pembangunan, menghambat investasi dari dalam dan luar negeri. Dari aspek politik korupsi dapat terganggunya kestabilan pemerintahan dan berdampak terhadap pelemahan institusi politik karena dapat menghancurkan legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan. Dari aspek pendidikan korupsi dapat merusak pola pikir generasi muda dan menghancurkan segi keilmuan pendidikan.

Tindakan represif untuk dapat mengatasi tindak kejahatan korupsi pendekatan secara khusus yang dilakukan oleh penegak hukum telah banyak dilakukan melalui penerapan sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku koruptor dengan tindakan pidana yang cukup berat. Praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, kolusi antara penguasa dan pengusaha, pemberian uang pelican, pungutan liar, serta penggunaan uang Negara untuk kepentingan pribadi. Penegak hukum selama ini mengutamakan segi represif dari penekanan peraturan perundang-undangan, Tindakan ini ibarat memotong puncak es atau praktek terbang pilih namun akar korupsi masih terus tumbuh subur.³

¹ Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Al-'Adl, Vol. IX, No. 3, 2017, hlm. 319

² Dita Rosalina Arini, *Eksistensi Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Praktek Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 21 No. 2, 2022, hlm. 122

³ Dion Valerian, *Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Vol. 5 No. 2, 2019, hlm. 88-89

Maka oleh karena itu, bentuk preventif [pencegahan] tidak kalah penting dalam mengatasi tindak kejahatan korupsi dengan guna untuk memperbaiki akar supaya korupsi tidak tumbuh subur kembali. Salah satu pendekatan eksternal dalam memberikan solusi pencegahan yaitu pendekatan spiritual. Pendekatan aspek spiritual yang dikenal juga dengan tasawuf.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *Deskriptif – kualitatif*. Metode *deskriptif* diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, keadaan subjek/objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁴ Penelitian *Kualitatif* adalah penelitian yang ciri-ciri dari suatu fakta memaparkan sosial yang dapat dinilai dengan paparan dari hasil penelitian dengan penjelasan- penjelasan.⁵

PEMBAHASAN

1. Pemahaman Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Korupsi secara etimologis berarti buruk, rusak jahat, busuk dan suap. Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* dalam bahasa Belanda *koruptik* dan dalam bahasa Inggris dan Prancis *corruption*.⁶ Istilah korupsi dalam Islam dikenal dengan istilah, “*sariqah*” dan “*ghasab*”. Ibnu Rusydi dalam kitab “*Bidayatul Mujtahid*” mengartikan *sariqah* adalah pencurian yang diambil [dimanfaatkan untuk kekayaan pribadi] dengan cara menunggu kelengahan dari suatu tempat penyimpanan. Sedangkan “*ghasab*” adalah pencurian yang diambil dengan [untuk memperkaya diri sendiri] dengan menggunakan sarana jabatan, dan dengan kekuatan kekuasaan.⁷

Dalam pandangan Islam Perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu melalui sarana jabatan dan kekuasaan yang berpotensi merugikan keuangan Negara. Allah mengancam tindakan korupsi sebagai mana yang disebutkan dalam Al-Qur’an:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَلَّ مَمَّا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

161. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Dan, selanjutnya dalam Al-Quran pada surah lainnya juga disebutkan :

⁴ Lexy J Moliog, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed Revisi , Cet. XXXI, (Bandung: Remaja, Rosdakarya, 2013) hlm. 174

⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 13

⁶ Madani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 2

⁷ Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, [Penerjemah] Abdul Rasyid Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 631

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

188. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Lebih lanjut, para pakar mengartikan korupsi dalam berbagai definisi: Suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap serta kebusukan atau keburukan. David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuaipan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum. Secara sederhana, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Robert Klitgaard memformulasikan korupsi sebagai sebuah persamaan yaitu diskresi + monopoli – akuntabilitas. Jika pendapat pakar ini dikaitkan, secara umum korupsi berhubungan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan negara atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau keluarga tertentu.⁸

Secara yuridis yang dimaksud tindak pidana korupsi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat [1] dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Dan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Jenis-Jenis Korupsi

Elwi Dani, menjelaskan paling sedikit ada empat katagori yang dapat digolongkan ke dalam konsep yuridis tentang korupsi”

1. Suap menyuap [*bribery*]
2. Pemerasan [*extortion*]
3. Penipuan /penggelapan [*fraud*]
4. Nepotisme / [*nepotism*].⁹

Menurut Beveniste sebagai mana dikutip Elwi Dani, memandang korupsi dari berbagai aspek, dan untuk itu beliau memahaman tentang korupsi ada empat jenis, yaitu:

1. *Disrectionery corruption*, yakni korupsi yang dilakukan dengan adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun tampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh : seorang pelayanan perizinan tenaga kerja asing memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada ‘calo’ atau orang yang bersedia membayar lebih ketimbang para pemohon yang biasa-baisa saja. Alasannya karena calo orang yang memberikan pendapatan dan tambahan. Dalam kasus ini sulit untuk

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan, 2016), hlm. 5

⁹ Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 1

membuktikan praktik korupsi, walaupun ada peraturan yang dilanggar. Terlebih lagi dalih memberikan uang tambahan itu dibungkus dengan jargon “tanda ucapan terima kasih” dan diserahkan setelah layanan diberikan.

2. *Illegal Corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang dimaksud untuk mengacaukan bahasa atau maksud-maksud peraturan, dan regulasi tertentu. Contohnya dalam peraturan lelang dinyatakan untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetap karena waktunya mendesak [karena turunnya anggaran terlambat]. Maka proses tender itu tidak dimungkinkan. Untuk itu pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan pelelangan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa dipergunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dari sekian banyak pasal ditemukanlah suatu pasal yang mengatur keadaan darurat atau force majeure. Dalam pasal ini dikatakan bahwa, dalam keadaan darurat, prosedur pelelangan atau tender dapat dikecualikan dengan syarat harus memperoleh dari izin pejabat yang berkompoten. Dari sinilah dimulainya “*Illegal Corruption*” yakni ketika pimpinan proyek mengartikualisasikan tentang keadaan darurat. Jadi pada pokoknya jenis korupsi ini terletak pada kecanggihan pelaku kejahatan korupsi yang memaikan kata-kata dalam peraturan hukum; bukan substansi sebenarnya, untuk mencari alasan pembenar dalam pasal tersebut agar tercapai maksud dan tujuannya.
3. *Mercenary corruption*, yakni jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang kekuasaan. Contohnya, dalam pelaksanaan ujian tes pegawai negeri sipil [PNS], seorang panitia ujian atau petugas ujian memiliki kewenangan untuk meluluskan peserta ujian tes PNS. Untuk itu, secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan bahwa untuk lulus Ujian PNS harus bersedia memberikan uang “suap” atau uang “semir” dalam jumlah tertentu. Jika permintaan ini dipenuhi oleh pihak lembaga pemerintah tertentu dari kualifikasi PNS tersebut, maka perbuatan panitia ini sudah termasuk kedalam kategori “*Mercenary corruption*”. Bentuk suap ini tidak mutlak berupa uang, namun bisa dalam bentuk lain.
4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun *Disrectionery* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh penjualan asset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum dari partai politik tertentu.¹⁰

c. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Korupsi

Korupsi telah sejak lama terjadi di Indonesia. Praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya, walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.

Pada buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 1999, telah diidentifikasi bahwa faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia terdiri atas 4 (empat) aspek, yaitu:

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 12

1. Aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar ;
2. Aspek organisasi, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi ;
3. Aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Selain itu adanya penyalahertian pengertian-pengertian dalam budaya bangsa Indonesia.
4. Aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, judicial review yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.¹¹

Secara umum terjadinya korupsi disebabkan apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud memengaruhinya agar memberikan kepentingan istimewa kepada si pemberi. Kadang juga dapat perbuatan menawarkan pemberian hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk juga penyebab terjadinya korupsi adalah pemerasan, dalam arti permintaan pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas publik. Disamping itu pengaruh nepotisme pengangkatan kerabat dan family di kantor-kantor pemerintahan atau pada jabatan-jabatan kedinasan oleh pimpinan yang mempunyai hubungan kerabat atau kelompok politik tanpa memandang skill [keahlian] dan kemampuan dipandang sebagai pemicu timbulnya korupsi.¹²

2. Memahami Konsep Tasawuf Dalam Perspektif Agama

a. Pengertian dan Fungsi Tasawuf Dalam Kehidupan Sosial

Tasawuf merupakan salah satu cabang ilmu Islam yang objek pembahasannya menyangkut tentang hati dan pembersihan batin dari nafsu. Tasawuf yang didefinisikan sebagai ajaran yang mementingkan kehidupan akhirat dari pada kehidupan dunia, penamaannya belum dikenal pada abad permulaan. Tasawuf baru dikenal sebagai sebuah nama atau sebagai disiplin yang melembaga pada sekitar abad ke dua hijriah.¹³ Namun demikian secara faktual nilai-nilai tasawuf itu sendiri adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya.

¹¹ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, *Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APB*, (Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Tim Pengkajian SPKN 2002), hlm. 6

¹² Budi Handoyo, *Sistem dan Kebijakan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Indonesia*, Al-Mu'amalah Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Volume 02, 1 Januari-Juni 2016 hlm. 191

¹³ Budi Handoyo, *Peran Tasawuf dalam Membangun Nilai Keagamaan Masyarakat Modern*, Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam Volume 1, Number 2, April 2021, hlm. 15

Muhibddun Waly mengartikan Tasawuf adalah “Suatu ilmu yang mengupas bagaimana mensucikan diri dari sifat-sifat tercela dan menjaga ibadat dan semua amal perbuatan terhindar dari penyakit-penyakit berbahaya seperti takabur, riya, dan ujub dan mengetahui semuanya ini adalah ilmu yang paling bermanfaat.¹⁴

Tasawuf mencakup Lima pokok dan dasar tasawuf yang dapat membaguskan amal yang benar, yaitu:

1. Taqwa kepada Allah dikala sepi dan keramaian.
2. Mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam, baik dalam perkataan, dan perbuatan.
3. Tidak bergantung kepada makhluk baik dihadapan maupun dibelakangnya.
4. Ridha dengan pemberian Allah baik banyak maupun sedikit.
5. Segala permasalahan diserahkan kepada Allah baik waktu gembira maupun susah.¹⁵

Hasil dari mempelajari tasawuf sebagai tarbiyah ruhaniyah untuk mendidik ruhani hati dan bermakrifat/ mengetahui alam metafisika (alam ghaib), dengan *dzauq* (perasaan ruhani) dan *wijdan* (perasaan hati). Dan sebagai keselamatan di akhirat, meraih ridha Allah Ta'ala, memperoleh kebahagiaan abadi, mengalami penyinaran dan pembersihan hati hingga dapat kasyf/menyingskap berbagai perkara ghaib dan Syuhud/menyaksikan kondisi ruhaniyah yang mengaggumkan, serta mampu melihat sesuatu yang tidak tampak dalam penglihatan orang lain.¹⁶

Syeikh Abul Abbas Ahmad Zarruqi *Rahimatullah* dalam *Al Futuhat Al Rahmaniah* mengartikan tasawuf adalah ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki hati dan memfokuskan hati hanya untuk Allah semata. Kedudukan Tasawuf dari Dinul Islam seperti kedudukan ruh dan jasad, karena untuk mencapai maqom Ihsan yang dijelaskan Rasulullah Dalam sebuah hadits dikatakan:

قَالَ: مَا الْإِحْسَانُ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاتَّهُ يَرَاكَ

Artinya *Ihsan ialah bahwa engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, kalau engkau tidak mampu melihat-Nya, ketahuilah bahwa Allah melihatmu.* (HR.Muslim). Karena tiada makna ihsan selain karena tempat berputar sekitar *muroqabah* setelah *musyahadah* atau *musyahadah* setelah *muraqabah*.

b. Peran dan Fungsi Tasawuf Dalam Pencegahan Korupsi

Peran fungsi tasawuf didalam hukum sangat diperlukan dan menjadi kebutuhan sandang pokok bagi masyarakat. Ajaran tasawuf yang diutamakan adalah mengenal nafsu. Karena dengan nafsu ini menjadi penyebab ter-jadinya berbagai tindak pidana kejahatan termasuk korupsi. Kotoran nafsu yang menutupi hati inilah timbul nya berbagai perbuatan maksiat yang mewarnai alam pemikiran para aparaturnegak hukum itu sendiri, para pejabat dan pemegang kewenangan.

¹⁴ Muhibuddin Waly Al-Khalidi, *Hakikat Hikmah Tauhid dan Tasawuf*, (Jakarta: Arlina, 2013), hlm. 4.

¹⁵ Ahmad bin Muhammad Ajibah Al-Hasani, *Al-Futuhat Al-Ilahiyyah fi Syarhi al-Mahabits AlAshaliyyah*, (Beirut: Dar-Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010), hlm 354.

¹⁶ Amin Al-Kurdi, *Tanwirul Al-Qulub, Op., Cit . . .* hlm. 394-395

Irmanjaya, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul menjelaskan. “aturan-aturan hukum pidana yang ada saat ini termasuk hukum pidana korupsi sudah sangat cukup memadai. Akan tetapi, korupsi saat ini terlihat telah membudaya, dan hal ini akan merusak generasi bangsa kita. Apalagi, jika melihat modus dan reaksi para pelaku kejahatan korupsi baik ketika ditangkap, berada dalam tahanan/penjara dan ketika keluar menjalani hukuman pidana penjara, tidak mencerminkan adanya rasa penyesalan akibat perbuatan korupsi yang telah dilakukan. Menurutnya, nilai-nilai kejujuran, integritas saat ini sudah mulai luntur dari generasi kita. “Pendidikan anti korupsi itu harus dimulai dari rumah, tidak saja di masyarakat, tetapi harus dari rumah, orang tua harus menanamkan, guru harus menanamkan, dosen harus menanamkan, dan harus memberi contoh bahwa apapun yang dilakukan harus semata-mata bersih, jadilah anak yang sholeh dan sholehah yang tidak pernah mengambil hak orang lain, dan ketahuilah bahwa Allah melihat segala sesuatu, dan nilai-nilai inilah merupakan nilai-nilai thoriqoh dan nilai-nilai tasawuf”¹⁷

Anatomi Muliawan, mengatakan bahwa dalam teori klasik tentang segitiga yang menjadi faktor terjadinya kecurangan (*Fraud*). Korupsi terjadi karena tiga hal; Pertama, adanya tekanan, seperti gaya hidup, tuntutan kebutuhan. Kedua, Rasionalisasi, yakni seseorang akan mencari pembenaran mengapa ia harus korupsi. Ketiga, kesempatan. Faktor tekanan dan rasionalisasi berkaitan dengan faktor internal (Subyektif) pelaku kejahatan. Sedangkan faktor kesempatan ini berkaitan dengan sistem yang bersifat objektif atau faktual.

Pada faktor subyektif itulah dapat menjadi domain dan peran tasawuf. Hanya saja, tasawuf tidak dapat mencegah korupsi jika tidak didukung dengan perbaikan sistem. Dalam kaitannya dengan faktor tekanan dan rasionalisasi yang dapat menjadi peran tasawuf itu, maka disinilah aparat negara harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi organisasi-organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan organisasi keagamaan di agama-agama lainnya untuk membantu meningkatkan integritas, dan disitulah padu padan (Sinergitas) antara tasawuf dan perbaikan sistem. Untuk menanggulangi kejahatan korupsi termasuk pencegahannya, tidak cukup dengan melakukan perbaikan integritas, namun juga perlu aspek lain antara lain perbaikan sistem. Disisi lain menurut Anatomi, suatu sistem tidak akan efektif, jika sistem yang dibangun tidak diinternalisasikan kepada seluruh stake holder dalam suatu lembaga. Sebaliknya, jika sistem diinternalisasikan dengan baik, maka akan jauh lebih efektif daripada jika sistem itu tidak diinternalisasikan.¹⁸

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, selaku pemateri mengemukakan bahwa kondisi korupsi di Indonesia saat ini bukan hanya seperti fenomena gunung es yang tampak di permukaan. Namun yang terjadi di Indonesia lebih dari itu. Pelaku korupsi yang ditangkap KPK dan penegak hukum lainnya hanya terbatas pada pucuknya saja dari gunung es, yang tidak ditangkap yang di atas bongkahan lebih banyak lagi. Bahkan yang dibawah bongkahan gunung es yang berupa kepalsuan-kepalsuan jauh lebih banyak lagi yang sesungguhnya termasuk bentuk korupsi dalam arti yang substantive.

Lebih lanjut dikatakan, saat ini semua elemen bangsa mengalami disorientasi hidup, bukan hanya penyelenggara negara tapi semua elemen bangsa. Menurutnya, korupsi secara formil

¹⁷ Irmanjaya, Diskusi Interaktif: Peran Nilai-Nilai Tasawuf dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, yang diadakan atas kerjasama Lajnah Advokasi Hukum Idraroh Aliyyah JATMAN, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, dan Warung Kebangsaan Secara daring Pada tanggal 17 September 2021

¹⁸ Anatomi Muliawan, Diskusi Interaktif: Peran Nilai-Nilai Tasawuf dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, yang diadakan atas kerjasama Lajnah Advokasi Hukum Idraroh Aliyyah JATMAN, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, dan Warung Kebangsaan Secara daring Pada tanggal 17 September 2021

memang perbuatan yang melanggar norma undang-undang. Akan tetapi, ada lagi korupsi yang tidak melanggar hukum, namun hal itu termasuk korupsi dalam arti yang sesungguhnya. Gufron lalu memberikan contoh seperti ketika seseorang yang mengalami masalah hukum datang ke seorang lawyer, maka idealnya semestinya insting seorang lawyer adalah masalah ketidakadilan yang sedang dihadapi sehingga perlu didampingi untuk mendapatkan keadilan. Yang terjadi malah sebaliknya, yang mendominasi pikirannya adalah seberapa besar uang yang akan didapat dari kasus tersebut. Fenomena seperti ini tidak saja terjadi di dunia hukum, namun terjadi pula di lingkungan lain, antara lain seperti di kedokteran, pendidikan, dan politik.

Khusus di bidang pendidikan, dunia pendidikan mengalami disorientasi oleh karena sistem pendidikan kita lebih menekankan pada kebutuhan pasar (*link and match*), dan kurang menekankan pada pengembangan kapasitas untuk menjadi individu yang dapat memberikan pelayanan dan kemanfaatan pada manusia dan alam raya secara baik. Akibatnya, indikator kesuksesan lebih dilihat dari aspek materialistis, kekayaan dan kemewahan. Selama sistem pendidikan kita tetap seperti itu, maka dunia pendidikan hanya akan mencetak kader-kader koruptor, dan permasalahan korupsi tidak akan pernah dapat dicegah secara maksimal.¹⁹

Sementara itu, menurut Ajid Thohir, kejahatan korupsi termasuk perbuatan munkar karena merugikan orang banyak dan ini sangat dibenci Allah. Dikatakan Ajid, Imam Al-Ghazhali membagi penyakit manusia menjadi dua jenis, yakni penyakit fisik dan penyakit ruhani. Korupsi merupakan masalah kemanusiaan yang merupakan problematika yang ada dalam diri manusia sebagaimana problematika lainnya. Para pelaku korupsi adalah mereka yang sedang mengalami penyakit jiwa/ruhani, dan hal itu hanya dapat diobati melalui pembersihan jiwa melalui pengamalan nilai-nilai tasawuf. Hanya saja, tasawuf saja tidak cukup tanpa thoriqoh. Menurutnya, tasawuf berada pada wilayah epistemologi atau tataran konseptual, sedangkan thoriqoh berada pada tataran aksiologi atau praktik. Karenanya, tasawuf tanpa thoriqoh bagaikan ilmu tanpa amal. Lebih lanjutnya dikatakan, pada dasarnya manusia diciptakan dalam keadaan ma'rifah (kenal) kepada Allah. Hanya saja, dalam kehidupannya, dia harus berusaha melawan tipu daya syetan yang selalu mendorongnya ke jalan yang menyimpang termasuk perilaku korupsi. Untuk itu, dengan pengamalan nilai-nilai tasawuf melalui berbagai praktik atau amaliah-amaliah yang ada dalam thoriqoh, diharapkan seseorang dapat kembali kepada jati dirinya yang sesungguhnya.²⁰

Peran tasawuf dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam bentuk rehabilitasi mental dan memberikan pendidikan ruhani [spiritual] kepada generasi muda seperti anak-anak, pelajar tingkat SD, SMP, SMA hingga ketingkat perguruan tinggi. Dalam hal ini, M. Arif Khoiruddin menjelaskan. Menurut pandangan kaum sufi bahwa rehabilitasi kondisi mental yang tidak baik adalah jika terapinya hanya didasarkan pada aspek lahiriyah saja, untuk itu pada tahap awal dalam tasawuf diharuskan melakukan amalan-amalan atau latihan-latihan rohani dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dari nafsu yang tidak baik. Tingkah laku manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsunya hanya berorientasi untuk kesenangan duniawi merupakan tabir yang menghalangi antara manusia dengan Allah.²¹

¹⁹ Nurul Ghufron, Diskusi Interaktif: Peran Nilai-Nilai Tasawuf dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, yang diadakan atas kerjasama Lajnah Advokasi Hukum Idraroh Aliyyah JATMAN, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, dan Warung Kebangsaan Secara daring Pada tanggal 17 September 2021

²⁰ Ajid Thohir, Diskusi Interaktif: Peran Nilai-Nilai Tasawuf dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, yang diadakan atas kerjasama Lajnah Advokasi Hukum Idraroh Aliyyah JATMAN, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, dan Warung Kebangsaan Secara daring Pada tanggal 17 September 2021

²¹ M. Arif Khoiruddin, *Peran Tasawuf Dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, Jurnal: IAIT Kediri, Volume 27 Nomor 1 Januari 2016, 119.

Penegakkan hati dari kejahatan hawa nafsu sangat penting sebelum pengakkan hukum. Penegakkan hukum meliputi tiga komponen Menurut Friedman yang dikutip Ade Maman Suherman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, kultur, (budaya hukum). Dengan kata lain, sistem hukum secara cakupan materi kajian menyangkut legislasi (produk hukum), struktur dan budaya hukum.²² ketigakomponen, secara simultan dan sinergis saling mempengaruhi agar suatu hukum secara sistemik teraktualisasikan dalam tataran empirik. Lebih lanjut Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa :Komponen struktur ialah bentuk permanennya, tubuh institusional (lembaga) dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Komponen Substansi adalah peraturan-peraturan atau norma-norma dan ketentuan bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Sedangkan komponen kultur atau budaya hukum, menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut.²³

Secara singkat, Achmad Ali menggambarkan ketiga unsur sistem hukum Friedman itu adalah

1. Struktur diibaratkan sebagai mesin
2. Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu.
3. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.²⁴

Selama ini ketiga proses penegakkan hukum dari ketiga sistem diatas, tidak berjalan dengan efektif selama akhlak dari aktor penegak hukumnya tidak baik. Bukan hukum itu sendiri tidak akan efektif apabila dalam jiwa dan hati masyarakat terdapat kotoran-kotoran nafsu atau tabiat nafsu masih menguasai diri suatu masyarakat terutama para pejabat-pejabat publik dan penegak hukum itu sendiri.

Syeikh Ibn Ajibah dalam kitab *Futuhat Ilahiyah* menjelaskan “Diantara tabiat nafsu adalah; takabur (sombong amal), ujub,(sombong fisik), angkuh, kesombongan, pendendam, licik, pembenci, serakah, berangan-angan, iri hati, hasud, keluh kesah, gelisa, tamak, menimbun harta, mencegah, melarang, penakut, bodoh, malas, keji, keras hati, menuruti keburukan, menghina, mencemooh, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, congkak, pemaarah, boros, gegabah, munafiq, sewenang-wenang, penindas, permusuhan, pertentangan, durhaka, pembangkang, pertikaian, persaingan, menggunjing, pembohong, pendusta, pemikir, naminah (adu domba), prasangka yang buruk, lari dari kenyataan, suka mencela, suka dengan kekerasan, banyak alasan, suka berkhianat, suka berbuat mesum, gembira atas bencana orang lain, dan lain sebagainya.²⁵

Tabiat nafsu diatas yang mendorong seseorang yang mempunyai kewenangan dan jabatan berani untuk melakukan tindakan korupsi. Bahkan peraturan dan bentuk regulasi hukum dijadikan alat justifikasi membenarkan setiap tindakan yang mereka lakukan. Tidak ada cara lain, dengan sistem tasawuf dan thariqah lah pengaruh negative tabiat nafsu itu dapat

²² Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 11.

²³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, Penerjemah M. Khozim *Sistem Hukum Perspektif Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 15-17.

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). hlm. 11.

²⁵ Ibn Ajibah, *Al-Futuhat.*, h 255

dibersihkan dan disucikan. Terapi rehabilitasi kondisi mental aspek bathin sangat penting dilakukan.

Untuk mengimplemntasikan nilai-nilai tasawuf melalui thariqoh maka disinilah perlunya lembaga yang berwenang dan para penegak ruhani. Lembaga berwenang adalah organisasi-organisasi keagamaan seperti NU, JATMAN dan lain sebagainya. Dan di Provinsi Aceh ada lembaga yang disebut Majelis Pengkajian Tauhid dan Tasawuf yang disingkat dengan MPTT-I. Sementara penegak ruhani dalam istilah thariqah adalah mursyid atau Syaikh termasuk para kiyai-kiyai dan ulama-ulama melalui balai-balai pengajian, khirqah-khirqah, maupaun di pesantren-pesantren dalam memberikan kontibusi penyampaian dakwah tasawuf dan bimbingan praktek amalan-amalan ruhani kepada masyarakat terutama bagi para kalangan cendikiawan, akademisi, akitivis, praktisi hukum pejabat-pejabat pemerintahan, toko-toko politik, dan para penegak hukum itu sendiri.

Untuk itu bentuk usaha yang dilakukan ahli tarekat dalam membersihkan jiwa melalui beberapa tingkatan, yaitu:

1. Takhalli

Takhalli merupakan upaya membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, dari maksiat lahir dan maksiat batin. Maksiat-maksiat ini harus dibersihkan, karena menurut para sufi semua itu adalah najis maknawi (najasah ma'nawiyah) yang menghalangi seseorang untuk dapat dekat dengan Tuhannya, sebagaimana najis zati (najasah siriyah) yang menghalangi seseorang dari melakukan ibadah yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Takhalli juga dimaknakan dengan mengosongkan diri dari sikap ketergantungan terhadap kelezatan hidup duniawi.²⁶

Diantara sifat-sifat buruk yang harus dibersihkan dari hati tersebut adalah hasad (dengki), *su'u al - dzan* (buruk sangka), *kibr* (sombong), *ujub* (merasa besar diri), *riya* (pamer), *sum'ah* (memperdengarkan kebajikan yang telah dilakukan), *bukhul* (kikir), *h u b b a l - mal* (cinta harta), *tafahur* (membanggakan diri), *ghadab* (pemarah), *ghibah* (pengumpat), *namimah* (bicara dibelakang orang), *kizb* (dusta), *khianat* (wan prestasi).²⁷

2. Tahalli

Tahalli Sesudah tahap pembersihan diri dari segala sifat dan sikap mental tidak baik dapat dilakukan, maka usaha itu harus berlanjut terus ke tahap kedua yang disebut tahalli, Tahapan ini merupakan tahapan pengisian jiwa setelah dikosongkan dari akhlak-akhlak yang tercela. Tahalli berarti berhias yakni berhias dengan sifat-sifat Tuhan Yang Maha Sempurna. Namun perhiasan paling sempurna dan paling murni bagi hamba adalah berhias dengan sifat-sifat peng hambaan. Tahalli juga berarti suatu upaya untuk mengisi atau menghiasi jiwa dengan jalan membiasakan diri dengan sifat, sikap, prilaku, dan akhlak yang baik.

Sehingga tahalli berarti mengisi diri dengan sifat-sifat terpuji dengan melakukan ketaatan lahir dan batin. Jadi tahalli ini merupakan tahap pengisian jiwa yang telah dikosongkan pada tahap sebelumnya yakni takhatti. Diantara sikap mental dan perbuatan baik yang sangat penting untuk diisi dan ditanamkan ke dalam jiwa manusia adalah taubat, zuhud, faqr, sabar, ridha, dan tawakal, seperti yang terdapat dalam maqamat²⁸

3. Tajalli

²⁶ M. Iqbal Irham, *Membangun Moral Bangsa Melalui Akhlak Tasawuf* (Jakarta: Pustaka AlIhsan, 2013), hlm.160.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

Apa yang telah diupayakan pada langkah-langkah sebelumnya dalam tahalli diharapkan tetap langgeng, berkelanjutan dan terus meningkat. Untuk itu, upaya yang dilakukan adalah memupuk rasa ketuhanan sehingga rasa itu tetap ada di dalam diri. Kesadaran ketuhanan dalam semua aktivitas ini, akan melahirkan kecintaan bahkan kerinduan kepada-Nya. Tingkat kesempurnaan kesucian jiwa dalam pandangan para sufi hanya dapat diraih melalui rasa cinta kepada Allah. Sedangkan keberadaan dekat dengan Allah hanya akan dapat diperoleh melalui kebersihan jiwa.²⁹

Jalan menuju kepada kedekatan kepada Allah ini menurut para sufi dapat dilakukan dengan dua usaha, Pertama, mulamazah yaitu terus menerus berada dalam zikir kepada Allah. Kedua, mukhalafah yaitu secara berkelanjutan dan konsisten menghindari segala sesuatu yang dapat melupakan Allah. Keadaan ini, oleh para sufi disebut perjalanan menuju kepada Allah (*safar ila al - haq*). Apabila jiwa telah bersih, terhindar dari berbagai penyakit dan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, maka Allah akan memasukkan Nur (cahaya)-Nya kedalam jiwa tersebut. Pada saat ini, seorang sufi akan merasa dekat dengan Tuhannya, sehingga berbagai kegaiban dan pengetahuanpun tersingkap baginya. Inilah yang kemudian disebut dengan tajalli.³⁰

Mengenai pengertian tajalli Ibnu Arabi menjelaskan:

Tajalli adalah tersingkapnya didalam hati segala cahaya keghaiban Ilahiyah.³¹Manakala Qalbu dan himmah (kemauan yg kuat) telah menghadapkan wajahnya dan menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah, serta telah lepas dari keakuan diri akan penelitian, pengamatan dan hasil-hasil intelektual logika seperti yg dipegang oleh orang-orang selain kaum Sufi. Maka akal akan menjadi sehat dan selamat dari waham keraguan serta qalbu mereka kosong, bersih dan tersuci kan. Ketika kesiapan ruhani Seperti ini telah ada dalam diri mereka (para sufi), maka Al-Haq akan bertajalli kepada mereka sebagai pengajar. Kemudian Musyahadah itu akan memperlihatkan kepada mereka makna-makna dari ungkapan-ungkapan rahasia sekaligus sekaligus seketika itu juga ini adalah salah satu bentuk dari beragam bentuk Mukasyafah. Sebagai firman-Nya "Dan telah kami ajarkan kepadanya Ilmu dari disisi (ilmu Laduni) kami. (QS. Al-Khafi; 65).³²

Maka Keefektifan sistempenegekakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan baik apabila nilai-nilai tasawuf dan thariqoh ter implemtasikan kedalam hati para penegak hukum. rehabilitasi kondisi mental dan pendidikan spiritual kepada generasi muda maupun kepada akademisi, praktisi hukum, pejabat-pejabat pemerintahann toko politik dan semua lapisan masyarakat supaya dapat memperbaiki iman dan memperbagus akhlak.

Apabila hati telah bersih dari kotoran nafsu maka akan memperoleh cahaya iman yang membuahkan akhlak mulia. Maka seseorang itu akan sadar bahwa kejahatan korupsi itu suuatu perbuatan maksiat termasuk dalam kategori *h u b b a l - mal* (cinta harta) dan *h u b b a l - dunya* (cinta dunia) yang membawa kerusakan besar baik secara pribadi maupun sosial. Timbulah rasa sedih dan kesadaran ruhna, bahwa perbuatan korupsi itu dapat membawa rasa jauh dia dari Tuhannya.Maka timbullah tekanan dalam bathin untuk segera lari dari perbuatan maksiat lari menuju ketaatan kepada Allah.

²⁹Ibid

³⁰Ibid

³¹ Muhyiddin Ibnu Arabi, *Rasa'il Ibnu Arabi* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2009) hlm. 412.

³² Muhyiddin Ibnu Arabi, *Al-Futuhat Al-Makkiyah* Juz I Bab 2, (Beirut: Dar Ihya Al-Thorast Al-Arabi, tt), hlm.

Selain itu, bagi penegak hukum tindak pidana korupsi seperti KPK, Kepolisian, kehakiman dan lembaga berwenang lainnya, apabila nilai-nilai tasawuf dan thariqah telah terimplementasikan didalam hati mereka dengan baik, maka akan terwujudlah nilai-nilai luhur, kejujuran, moralitas yang baik, tanggung jawab yang tinggi dan profesionalitas dalam bertindak sehingga mereka dapat mengaplikasikan sistem-sistem penegakkan hukum dapat ditetapkan dengan semestinya.

Kebijakan tempuh dalam pemberantasan korupsi oleh penegak hukum selaku legal structure menerapkan sanksi hukum yang berat dengan kekuatan yuridis melalui peraturan perundang-undangan yaitu UU Tipikor selaku legal substance untuk menindak / memberantas KKN tanpa sikap diskrimatif disamping profesionalitas penegak hukum. Tindakan aparaturnegak hukum dan peraturan perundang-undangan dapat berfungsi secara optimal jika disirnegiskan oleh peran dan fungsi *legal culture* [budaya hukum].

Pendekatan *legal culture* dalam pencegahan tindak pidana korupsi adalah dengan membangun budaya anti korupsi sejak dini merupakan suatu pencegahan yang ampuh dalam meminimalisir korupsi. Salah satunya adalah membudayakan peran aktif masyarakat merupakan suatu kebijakan yang membantu dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Masyarakat dimaksud adalah tokoh-tokoh agama seperti kiyai-kiyai, ustaz-ustaz dan guru-guru thariqoh atau disebut juga mursyid dengan memberikan dakwa-dakwa tentang bahaya korupsi dan pendidikan spiritual melalui pensucian jiwa melalui pengamalan nilai-nilai tasawuf.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan, korupsi adalah suatu bentuk kejahatan yang luar biasa yang dapat merugikan terhadap ekonomi dan lapisan sosial politik dan pendidikan. Pelaku korupsi orang yang sedang mengalami kekeringan jiwa, kekeringan ruhani, serta buta mata bathin sehingga tidak mampu menahan hawa nafsunya dari perbuatan terlarang yang semestinya wajib dihindari. Secara umum terjadinya korupsi disebabkan Praktik-praktik penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi.

Pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya sekedar mengandalkan regulasi hukum dan aparaturnegak hukum saja, namun Peran tasawuf dan thariqoh dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam bentuk rehabilitas mental dan memberikan pendidikan spiritual melalui lembaga-lembaga keagamaan sebagai suatu solusi untuk dapat meminimalisir tindakan kejahatan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Ahmad bin Muhammad Ajibah Al-Hasani, *Al-Futuhat Al-Ilahiyyah fi Syarhi al-Mahabits AlAshaliyyah*, (Beirut: Dar-Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010
- Ajid Thohir, *Diskusi Interaktif: Peran Nilai-Nilai Tasawuf dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, yang diadakan atas kerjasama Lajnah Advokasi Hukum Idraroh Aliyyah JATMAN,

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, dan Warung Kebangsaan Secara daring Pada tanggal 17 September 2021

- Anatomi Muliawan, *Diskusi Interaktif: Peran Nilai-Nilai Tasawuf dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, yang diadakan atas kerjasama Lajnah Advokasi Hukum Idraroh Aliyyah JATMAN, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, dan Warung Kebangsaan Secara daring Pada tanggal 17 September 2021
- Arif Khoiruddin M., *Peran Tasawuf Dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, Jurnal: IAIT Kediri, Volume 27 Nomor 1 Januari 2016
- Budi Handoyo, *Peran Tasawuf dalam Membangun Nilai Keagamaan Masyarakat Modern*, Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam Volume 1, Number 2, April 2021
- Budi Handoyo, *Sistem dan Kebijakan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Indonesia*, Al-Mu'amalah Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Volume 02, 1 Januari-Juni 2016
- Dion Valerian, *Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Vol. 5 No. 2, 2019
- Dita Rosalina Arini, *Eksistensi Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Praktek Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 21 No. 2, 2022
- Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012
- Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Al-'Adl, Vol. IX, No. 3, 2017
- Iqbal Irham M., *Membangun Moral Bangsa Melalui Akhlak Tasawuf*, Jakarta: Pustaka AlIhsan, 2013
- Irmanjaya, *Diskusi Interaktif: Peran Nilai-Nilai Tasawuf dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, yang diadakan atas kerjasama Lajnah Advokasi Hukum Idraroh Aliyyah JATMAN, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, dan Warung Kebangsaan Secara daring Pada tanggal 17 September 2021
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, *Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APB*, Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Tim Pengkajian SPKN 2002
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 2007
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan, 2016
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, Penerjemah M. Khozim *Sistem Hukum Perspektif Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009
- Lexy J Moliang, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed Revisi, Cet. XXXI, Bandung: Remaja, Rosdakarya, 2013
- Madani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, [Penerjemah] Abdul Rasyid Shiddiq, Jakarta: Akbar Media, 2013
- Muhibbuddin Waly Al-Khalidi, *Hakikat Hikmah Tauhid dan Tasawuf*, Jakarta: Arlina, 2013
- Muhyiddin Ibnu Arabi, *Rasa'il Ibnu Arabi*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2009
- Muhyiddin Ibnu Arabi, *Al-Futuhat Al-Makkiyah* Juz I Bab 2, Beirut: Dar Ihya Al-Thorast Al-Arabi, tt